

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Gedung BJ. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340 Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368

Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

Nomor : B/732 /E3.3/RA.03/2020 24 Agustus 2020

Lampiran : 2 (satu) berkas

Perihal : Perpanjangan waktu pengisian dokumen capaian 70% hibah

Pengabdian kepada Masyarakat

Yth. 1. Ketua LP/LPM/LPPM/UPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

2. Koordinator L2DIKTI I - XIV

Sehubungan dengan surat No. B/667/E3.3/RA.03/2020 perihal Pengisian Dokumen Capaian 70% Hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dipublikasikan dilaman simlitabmas pada tanggal 30 Juli 2020, kami mengapresiasi penerima hibah yang telah mengisi buku catatan harian dan mengunggah dokumen laporan pengunaan anggaran 70% serta laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian, hingga saat ini masih ada penerima hibah program Pengabdian Masyarakat yang belum mengunggah dokumen tersebut.

Oleh karena itu, kami mohon penerima hibah Pengabdian Masyarakat yang belum mengunggah (terlampir) dokumen capaian agar segera mengunggah dokumen dimaksud paling lambat tanggal 29 Agustus 2020 di http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/login.aspx (MENU LOGIN LAMA).

Selanjutnya Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen. Apabila ternyata ada yang belum melaporkan secara lengkap, maka dosen yang bersangkutan dianggap masih mempunyai tunggakan dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SIMLITABMAS. Apabila pelaksana pengabdian tidak mengunggah dokumen capaian 70% sesuai dengan waktu yang diberikan, maka akan menghambat proses pencairan dan diharapkan Perguruan Tinggi tidak mencairkan dana 30% sampai dosen bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat

Ocky Karna Radjasa NIP 196510291990031001

Tembusan.

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Catatan

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia